



PUTUSAN

Nomor 89/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Nama lengkap : DeoFanny Eza Graphila Lesta Alias Bendot Bin Sudarno
Tempat lahir : Jember
Umur / tgl. Lahir : 22 tahun / 28 September 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Klawasan RT 004 Kelurahan Jawa Kecamatan
Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :
Sp.Kap/ 24/X/RES.4.2/2023/Reskrim tanggal 08 Oktober 2023 sejak 08
Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 dan Berita Acara
Penangkapan tanggal 08 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 6 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024.

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No.89/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Fajianur,SH.,MH, C.L.A, Indah Nadya Anggreni,S.H., Muhammad Agus Salim,S.H., advokat dan Konsultasi Hukum pada "LBH MASYARAKAT KALTIM" yang beralamat di Jalan D.I.Panjaitan No.2 Kel. Temindung Kec.Sungai Pinang, Kota Samarinda- Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kdua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa surat dakwaan tersebut selengkapny terlampir dalam berkas perkara aquo;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 89/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 02 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 02 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Nomor 89/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 02 April 2024 tentang panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong 22/ Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 07 Maret 2024 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Nomor :REK PERKARA : PDM—01/TNGGA/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DEOFANNY EZA GRAPHILA LESTA Alias BENDOT Bin SUDARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No.89/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) poket yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu masing masing:
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,22 gram
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,23 gram
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,22 gram
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,23 gram
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,23 gram
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,24 gram
 - 1 buah korek api gas warna kuning 1 buah pipet plastik warna putih
 - 1 buah kotak plastik warna bening bertuliskan HYDROBAKO SINCE 2020
 - 1 buah HP merk Samsung warna hitam beserta nomor 081346659862

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp 50.000,- sebanyak 5 lembar

Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 22/Pid.Sus / 2024/PN Trg tanggal 07 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deofanny eza Graphila Lesta Alias Bendot Bin Sudarno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No.89/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,22 gram
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,23 gram
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,22 gram
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,23 gram
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,23 gram
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,24 gram
 - 1 buah korek api gas warna kuning 1 buah pipet plastik warna putih
 - 1 buah kotak plastik warna bening bertuliskan HYDROBAKO SINCE 2020
 - 1 buah HP merk Samsung warna hitam beserta nomor 081346659862
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan.

Dirampas untuk negara.

Membaca Akta Pernyataan Banding yang diajukan Penasehat hukum terdakwa Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggara yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 07 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding (surat tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggara yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum;

Membaca Akta Pernyataan Banding yang diajukan Penuntut umum

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No.89/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 Penuntut umum telah mengajukan pernyataan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 07 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding (surat tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa melalui Penasehat hukum terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan (surat tercatat) untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing tanggal 14 Maret 2024 kepada Terdakwa melalui Penasehat hukum terdakwa dan kepada Penuntut umum;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa dan Penuntut umum masing-masing pada tanggal 13 Maret 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 22/ Pid.Sus/ 2024/PN Trg tanggal 07 Maret 2024 tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat yang ditentukan oleh Pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, oleh karena itu pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai diucapkan putusan ini, Penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan Memori banding;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 15 Maret 2024 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat hukum terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan (surat tercatat) Memori Banding Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 22/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 07 Maret 2024, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam putusannya tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Deofanny eza Graphila Lesta Alias Bendot Bin Sudarno, telah terbukti secara sah dan

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No.89/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum. Putusan mana dalam penerapan hukumnya telah sesuai dengan Pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum bahkan Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan seluruh pertimbangan Penuntut Umum.

2. Namun Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa adalah selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; dinilai terlampau ringan dan sehingga tidak efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Narkotika sebagaimana dasar pertimbangan dari dibentuknya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pemidanaan baik yang bersifat pencegahan khusus (*special preventive*) maupun pencegahan umum (*generative preventive*);
3. Mengingat kronologis perkara *a quo* awalnya pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 14.20 Wita, saat itu terdakwa Deofanny eza Graphila Lesta Alias Bendot Bin Sudarno sedang main HP dikamar, lalu terdakwa mendengar ada suara orang datang. Sehingga terdakwa merasa takut dan berusaha kabur melalui pintu dapur rumah terdakwa, namun gagal sehingga terdakwa tertangkap oleh anggota Kepolisian. Selanjutnya terdakwa di tanya perihal narkotika jenis shabu, sehingga terdakwa mengakui dan mengambil narkotika jenis shabu yang sebelumnya disimpan terdakwa di dalam kamar terdakwa. Dan didapatkan barang bukti berupa 6 (enam) poket narkotika jenis shabu milik terdakwa tanpa izin, uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening bertuliskan HYDROBAKO SINCE 2020 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta nomor 081346659862. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengingat perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada saat penegakkan hukum di bidang tindak pidana narkoba, bahkan saat ini darurat narkoba telah menjadi isu nasional, maka sudah sepatutnya menurut hukum terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang memiliki efek jera terhadap yang lainnya untuk melakukan perbuatan tindak pidana narkoba serta untuk mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba.

Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menerima permohonan Banding kami Penuntut Umum dalam perkara ini :

1. Menyatakan terdakwa DEOFANNY EZA GRAPHILA LESTA Alias BENDOT Bin SUDARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) poket yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu masing masing:
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,22 gram
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,23 gram
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,22 gram
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,23 gram
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,23 gram
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,24 gram
 - 1 buah korek api gas warna kuning 1 buah pipet plastik warna putih

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No.89/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kotak plastic wama bening bertuliskan HYDROBAKO SINCE 20201 buah HP merk Samsung wama hitam beserta nomor 081346659862

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp 50.000,- sebanyak 5 lembar

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa dan Penuntut umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan apabila Putusan Pengadilan Tingkat pertama pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang tidak tepat, seperti pertimbangan hukum yang tidak tepat atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap atau tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan putusan dapat memperbaiki hal itu dan mengadili sendiri atau menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 07 Maret 2024, dan memperhatikan Memori Banding Penuntut umum tanggal 14 Maret 2024 tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam suatu putusan perkara pidana, pertimbangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum, didasarkan pada alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang kemudian dari alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan disusun secara ringkas dalam bentuk fakta hukum untuk menjadi dasar

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No.89/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur-unsur dakwaan sebelum ditentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa (Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ada keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

- Bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun sebagai upaya memperbaiki/rehabilitatif, mendidik / edukatif dan mencegah/ preventif, dan memberikan rasa keadilan untuk semua (pelaku, dan korban serta masyarakat) serta mengaitkan dengan keadaan yang memberatkan serta meringankan yang ada pada diri terdakwa;
- Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini disusun dalam bentuk Dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sangat berkait dengan fakta hukum di persidangan yang diperoleh selama dalam pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa setelah membaca fakta hukum di persidangan, Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 07 Maret 2024 tidak tepat dalam memilih salah satu dakwaan Penuntut umum karena tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan,
- Bahwa menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi **yang seharusnya** dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah Dakwaan alternatif Pertama, yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti surat dan dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka selama dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Pertama telah diperoleh fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No.89/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 14.20 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Klawasan RT.04, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 14.20 Wita, saat itu terdakwa sedang main HP di kamar, lalu terdakwa mendengar ada suara orang datang. Sehingga terdakwa merasa takut dan berusaha kabur melalui pintu dapur rumah terdakwa, namun gagal sehingga terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian. Selanjutnya terdakwa ditanya perihal narkoba jenis shabu, sehingga terdakwa mengakui dan mengambil narkoba jenis shabu yang sebelumnya **disimpan** terdakwa di dalam kamar terdakwa. Dan didapatkan barang bukti berupa 6 (enam) poket narkoba jenis **shabu milik terdakwa tanpa izin**, uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening bertuliskan HYDROBAKO SINCE 2020 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta nomor 081346659862. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa **membeli** 6 poket narkoba jenis shabu tersebut **dari** sdr. Dana;
- Bahwa **Terdakwa mengenal Sdr. Dana sekitar bulan Agustus 2023 di Facebook**, dan dari situlah sdr Dana menanyakan kepada Terdakwa apakah mau membantunya dalam mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa **Terdakwa mulai mengedarkan Narkoba jenis shabu tersebut sejak akhir bulan September 2023 sampai saat ini**;
- Bahwa **Terdakwa membeli sabu kepada sdr. Dana dengan harga Rp.200.000,00 / poket kemudian saya jual kembali dengan harga Rp.250.000,00 / poket**;
- Bahwa selain menjual narkoba, Terdakwa juga mengonsumsi narkoba;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No.89/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 07 Maret 2024 dikaitkan fakta hukum di persidangan dan Memori Banding dari Penuntut umum tersebut, Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak tepat khususnya mengenai pilihan Pasal yang terbukti dan kualifikasinya, karena tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan karena menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi, dakwaan Pertama, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdiri unsur: 1. Setiap orang, 2. tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan terdakwa, sehingga Majelis hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan dan mengadakan sendiri pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
 - bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur "Setiap Orang", sehingga pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama tentang Unsur "Setiap orang" diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis hakim Pengadilan Tinggi;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
 - bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat unsur kedua ini terdiri sub unsur alternatif, artinya tidak semua sub unsur alternatif ini harus terbukti atau dengan kata lain bilamana salah satu sub unsur alternatif ini terbukti, maka unsur kedua ini terbukti secara sah dan meyakinkan;
 - bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan :

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No.89/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 14.20 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Klawasan RT.04, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 14.20 Wita, saat itu terdakwa sedang main HP dikamar, lalu terdakwa mendengar ada suara orang datang. Sehingga terdakwa merasa takut dan berusaha kabur melalui pintu dapur rumah terdakwa, namun gagal sehingga terdakwa tertangkap oleh anggota Kepolisian. Selanjutnya terdakwa di tanya perihal narkoba jenis shabu, sehingga terdakwa mengakui dan mengambil narkoba jenis shabu yang sebelumnya disimpan terdakwa di dalam kamar terdakwa. Dan didapatkan barang bukti berupa 6 (enam) poket narkoba jenis shabu milik terdakwa tanpa izin, uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening bertuliskan HYDROBAKO SINCE 2020 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta nomor 081346659862. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membeli 6 poket narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Dana;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Dana sekitar bulan Agustus 2023 di Facebook, dan dari situlah sdr Dana menanyakan kepada Terdakwa apakah mau membantunya dalam mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa Terdakwa mulai mengedarkan Narkoba jenis shabu tersebut sejak akhir bulan September 2023 sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada sdr. Dana dengan harga Rp.200.000,00 / poket kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp.250.000,00 / poket;
- Bahwa selain menjual narkoba, Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No.89/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba yang mengandung metamfetamina **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang**.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua tersebut Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Unsur kedua Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak tepat terhadap pilihan dakwaan yang terbukti karena itu Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pilihan pasal yang terbukti bukan dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut umum tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 07 Maret 2024 harus diperbaiki oleh Majelis hakim Pengadilan Tinnggi dan mejelis hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah memenuhi rasa keadilan untuk semua (*justice for all*) dengan kesalahan terdakwa, dan dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa, dan perbuatan terdakwa tidak dapat dijadikan contoh bagi anggota masyarakat lainnya dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam /*Vindictive*, tetapi sebagai upaya untuk mencegah terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari /prevensi khusus, dan pidana ini bertujuan agar terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya /taubatan nasuha, dan pidana ini bertujuan untuk mencegah orang lain meniru apa yang dilakukan terdakwa /prevensi umum, dan pidana ini bertujuan memberikan keadilan untuk terdakwa, keluarganya, korban dan masyarakat/*justice for all* dan melindungi generasi muda dari peredaran maupun penyalahgunaan narkoba dan ikut program Pemerintah dalam memberantas segala bentuk kejahatan narkoba;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No.89/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka setelah membaca mencermati Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 07 Maret 2024 tersebut Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 07 Maret 2024 maupun Memori Banding Penuntut umum tersebut mengenai pasal dakwaan yang terbukti sedangkan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak sependapat dengan tuntutan lamanya pidana yang dimohonkan, karena menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi lamanya pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 07 Maret 2024 sudah memenuhi rasa keadilan untuk semua/justice for all dan sudah proporsional, sehingga putusan tersebut secara mutatis diperbaiki oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk kepentingan pemeriksaan kepada terdakwa tetap diperintahkan berada dalam penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No.89/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penasehat hukum terdakwa dan Penuntut umum tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 07 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Deofanny eza Graphila Lesta Alias Bendot Bin Sudarno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;**
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,22 gram
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,23 gram
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,22 gram
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,23 gram
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,23 gram
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,24 gram
 - 1 buah korek api gas warna kuning 1 buah pipet plastik warna putih
 - 1 buah kotak plastik warna bening bertuliskan HYDROBAKO SINCE 2020
 - 1 buah HP merk Samsung warna hitam beserta nomor 081346659862**Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :**
 - Uang tunai sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar**Dirampas untuk negara.**
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkatan, yang dalam Tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.89/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 oleh Eddy Soeprayitno S.Putra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Marolop Simamora, S.H.,M.H. dan Pasti Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nurhayati,S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasanya .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Marolop Simamora, S.H.,M.H.

Eddy Soeprayitno S.Putra, S.H.,M.H.

Pasti Tarigan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nurhayati,S.H.